



BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG :
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pesetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, pentingnya di lakukan pembaharuan indentifikasi kriteria kelas jabatan tambahan Penghasilan pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

KABUPATEN BOALEMO	DINASIBADAN KANTOR	SS I	SEKDA	WABUP
----------------------	-----------------------	------	-------	-------

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

KATAG MUMUM	DINAS/DAKAM KANTOR	133	SEKDA	WABUP

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

KAMAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7181);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
17. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 15);

Memperhatikan : Surat Keputusan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/4700/KEUDA tanggal 21 Desember 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

KAJAG HUKUM	DINAS/BAWAH KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Boalemo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya di singkat TPP adalah kompensasi yang diberikan kepada ASN dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo atas pencapaian kinerja tugas pokok dan fungsinya.
7. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
9. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas – tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

KABAG MUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

10. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil / PNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil / PNS Kabupaten Boalemo yang tercatat pada administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo atau Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi, pengawas dan pelaksana pada instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
16. Jabatan Administratif adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan administrasi yang telah secara resmi dilantik dan di ambil sumpah.
17. Jabatan Rangkap Adalah Dua atau lebih Jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan dan organisasi atau dimaknai rangkap jabatan.
18. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satu organisasi.
19. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan.
20. Pelaksana Tugas adalah Pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara, karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.

KABAG MUTU UM	DINASIBADAN KARTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP
				

21. Pelaksana Harian adalah Pejabat yang diberi kepercayaan melaksanakan tugas lembaga atau institusi karena pemimpin lembaga berhenti, meninggal, atau masa jabat pemimpin lembaga berakhir dan pemimpin lembaga belum dilantik.
22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. ASN tenaga kesehatan adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Farmasi, Analisis Kimia, Biologi, Fisika, Teknisi Elektromedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN
PRINSIP PEMBERIAN

Pasal 2

- (1). Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan yaitu untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang bersumber pada APBD, atas beban kerja dan prestasi kerja.
- (2). Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan untuk:
 - a. Meningkatkan Disiplin PNS;
 - b. Meningkatkan Motivasi Kerja PNS;
 - c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat;
 - d. Meningkatkan Kinerja Pegawai PNS;
 - e. Meningkatkan Keadilan Dan Kesejahteraan PNS;
 - f. Meningkatkan Integritas PNS; dan
 - g. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelola Keuangan.

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP adalah untuk;

1. Kepastian Hukum
2. Akuntabel
3. Proporsionalitas

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	-------	-------	-------

4. Efektif Dan Efisien
5. Kepatutan dan Rasa Keadilan
6. Kesejahteraan
7. Optimalisasi Anggaran

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN

Pasal 4

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yaitu :

- a. Berdasarkan beban Kerja;
- b. Berdasarkan Prestasi Kerja;
- c. Berdasarkan Kondisi Kerja;
- d. Berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
- e. Berdasarkan Pertimbangan Objelktif;

Pasal 5

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja yaitu :

- a. TPP berdasarkan Beban Kerja Diberikan Kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam atau batas Normal minimal 170 Jam perbulan dan/atau
- b. Besaran Presentase TPP berdasarkan Beban kerja kurang lebih 40 % (empat puluh persen) dari basic TPP.

Pasal 6

TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja yaitu :

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang ke ahliannya atau inovasi yang di akui oleh Pimpinan OPD;
- b. Besaran Presentasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja kurang lebih 55% (*lima puluh lima persen*) dari besaran basic TPP;

Pasal 7

- (1) TPP ASN dengan kriteria berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai yang memiliki resiko kerja tinggi seperti resiko kesehatan, dan keamanan jiwa dan sesuai kondisi wilayah.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	AS 1	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	------	-------	-------

- (2). Rincian kerja TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana pada Ayat (1) meliputi :
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penanganan penyakit dan penanganan keselamatan kesehatan Ibu dan anak.
 - b. pekerjaan yang membutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya.
 - c. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan structural di bawahnya.
- (3). Besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja kurang lebih sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Basic TPP ASN.

Pasal 8

TPP ASN berdasarkan kelangkaan Profesi yaitu :

- a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 1. Keterampilan yang dibutuhkan dan/atau pekerjaan Khusus.
 2. Kualifikasi ASN sangat sedikit hamper yang tidak ada yang bias memenuhi pekerjaan di maksud.
- b. Kelangkaan Profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan tinggi di Daerah.
- c. Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan Profesi di tetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. Alokasi TPP ASN berdasar kan kelangkaan profesi Daerah adalah minimal 15 % (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.

Pasal 9

TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya meliputi :

- a. TPP ASN yang berdasarkan pertimbangan objektif diberikan kepada ASN sesuai evaluasi dan monitoring yang tidak bertentangan perintah peraturan perundang-undangan.
- b. Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif sesuai kemampuan fiskal Daerah.

BAB IV

PEMBERIAN BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Besaran TPP

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASN	SEKDA	WABUP
				

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan Besaran TPP ASN berdasarkan Parameter yaitu :

- a. Kelas Jabatan
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 11

- (1). Kelas Jabatan di tetapkan berdasarkan hasil evaluasi terdiri dari :
 - a. faktor jabatan structural terdiri dari
 1. Ruang Lingkup dan dampak program
 2. Pengaturan Organisasi;
 3. wewenang penyeliaan dan manejerial;
 4. hubungan opersonal;
 5. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 6. kondisi lain;
 - b. Faktor jabatan fungsional, terdiri dari :
 1. penegetahuan yang di butuhkan jabatan;
 2. pengawasan penyelia;
 3. pedoman;
 4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan personal;
 7. tujuan hubungan;
 8. persyaratan fisik;
 9. lingkungan pekerjaan;
- (2). Indeks Kapasitas Fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN yaitu :
 - a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : Bobot 1;
 - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : Bobot 0,85;
 - c. Kelompok Kapasitas Fiskal sedang : Bobot 0,7;
 - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : Bobot 0,55;
 - e. Kelompok kapasitas fiscal sangat rendah : Bobot 0,4
- (3). Indeks Kemahalan Konstruksi di gunakan mengukur tingkat kesulitan geografis, semakin sulit letak geografis wilayah kecamatan maka semakin tinggi harga di wilayah tersebut.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	-------	-------	-------

- (4). Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas Variabel pengungkit dan Variabel hasil terkait berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Bobot 90% (Sembilan puluh persen) dan 15 % (sepuluh persen).

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
- Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - Asisten Sekretaris Daerah;
 - Staf Ahli Bupati;
 - Inspektur Daerah;
 - Kepala Badan/Dinas/Sekretariat DPRD;
 - Kepala Kantor/Camat/Kepala Bagian/Sekretaris Badan, Dinas/Inspektorat/Inspektur Pembantu/Direktur Rumah Sakit Umum/Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
 - Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Sekretaris Kecamatan;
 - Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Dinas atau Badan;
 - Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat dan Kepala Seksi pada Kelurahan;
 - Pelaksana; dan
 - Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Khusus Jabatan Fungsional Tertentu antara lain medis dan paramedis di Puskesmas, guru dan pamong belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian kinerja dan kehadiran menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional, pemberian TPP PNS hasil penyetaraan mengikuti kelas jabatan sebelumnya.

Pasal 13

Komponen Variabel pengungkit terdiri atas :

- Opini Laporan Keuangan
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- Kematangan Penataan Perangkat Daerah
- Indeks Inovasi Daerah;
- Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
- Rasio Belanja Perjalanan Dinas;
- Indeks reformasi Birokrasi Daerah

KABAG HUKUM	DINAS/BDAN KANTOR	ASS	SEKD	WABUP
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB V
PERHITUNGAN, PENILAIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Perhitungan

Pasal 14

- (1) Perhitungan Tambahan Penghasilan terdiri dari:
 - a. Komponen Kinerja 70%; dan
 - b. Komponen Kehadiran 30%.
- (2) Komponen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil realisasi kinerja bulanan pada e-Kinerja, meliputi:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahunan;
 - b. Laporan Kerja Bulanan;
 - c. Laporan Kerja Harian;
- (3) Komponen Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil rekapitulasi kehadiran melalui sistem rekam.
- (4). Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya dilakukan berdasarkan :
 - a. Penilaian Disiplin Kerja berdasarkan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai.
 - b. Kehadiran kerja pada masuk kerja dan pada saat pulang kerja
- (5). Hal hal yang mengatur tentang Penilaian TPP ASN diluar ketentuan ayat (1) sampai dengan Ayat (4), dapat di usulkan dan koordinasikan dengan Menteri dalam Negeri untuk mendapat persetujuan

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja didasarkan pada rekapitulasi nilai capaian e-kinerja;
- (2) PNS wajib melakukan penginputan kinerja tahunan, bulanan dan harian pada aplikasi e-kinerja;
- (3) PNS melakukan penginputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atas kinerja yang telah dilaksanakan;
- (4) Pejabat Penilai berkewajiban memverifikasi kesesuaian inputan kinerja harian dengan realisasi pekerjaan;
- (5) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pejabat Penilai berkewajiban melakukan penilaian kinerja bulanan bawahan;

KABAG RUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP

- (6) Dalam hal Pejabat Penilai lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pengelola kepegawaian dan atau bawahan memberitahukan secara lisan atas kewajibannya;
- (7) Dalam hal Pejabat Penilai lalai sebagaimana ayat (6) penilaian dilakukan oleh atasan pejabat penilai;
- (8) Penyelesaian atas kelalaian Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan penyelesaian atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diajukan kepada atasan pejabat penilai.

Pasal 16

Melalui aplikasi E-absensi/E-kinerja merupakan bagian penting dalam prasyarat penagihan Tunjangan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Bagian Ketiga

Penilaian Kehadiran

Pasal 17

- (1) Penilaian kehadiran didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir sistem rekam pada Aplikasi E-absensi.
- (2) Daftar hadir yang tidak menggunakan sistem rekam dapat dilakukan jika:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran mengalami kerusakan/tidak berfungsi atau hilang;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran; dan
- (3) terjadi keadaan kahar berupa bencana, dan atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran tidak dimungkinkan untuk dilakukan, atau tempat kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran;
- (4) Dalam hal perangkat dan sistem rekam kehadiran mengalami hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperbaiki, mengadakan, memperbaharui sistem rekam;
- (5) Setiap PNS wajib merekam kehadiran berdasarkan titik koordinat pada lingkungan OPD bertugas.
- (6) Setiap PNS yang merekam di luar titik koordinat pada lingkungan OPD dimana bertugas, dinyatakan kelalaian dan terbaca tidak tepat waktu pada absensi.
- (7) Dalam hal sistem rekam mengalami kerusakan dapat melakukan absensi manual melalui masing-masing Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP

Pasal 18

- (1) PNS yang bertugas di luar kantor pada jam kerja, penilaian kehadiran dibuktikan dengan Surat Penugasan, Disposisi dan atau surat lainnya secara tertulis.
- (2) PNS yang memperoleh perintah khusus secara lisan penilaian kehadiran dibuktikan dengan surat penugasan.
- (3) Pimpinan OPD bertanggung jawab menanda tangani Surat Perintah Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bukti Penagihan rekapitulasi E-absensi dan E-Kinerja.

Bagian Keempat

Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pasal 19

- (1) Pemotongan TPP atas Kinerja Pimpinan Perangkat berkenaan dengan:
 - a. ketidaksesuaian antara laporan dengan fakta di lapangan atas kinerja;
 - b. tidak menindaklanjuti Peraturan Bupati, Surat Edaran Bupati, dan Instruksi Bupati, yang berkenaan dengan penanganan hal-hal yang bersifat penting dan darurat;
 - c. tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasan, dalam hal tidak menghadiri rapat pimpinan tanpa alasan serta tidak mengirim wakil, tidak mengikuti upacara/apel korpri, tidak mengikuti kegiatan bersama Pemerintah;
 - d. tidak menindaklanjuti program prioritas pemerintah; dan
 - e. lambat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.
- (2) Pimpinan Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Daerah dan Sekretariat DPRD); dan
 - b. Pejabat Administrator (Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Direktur RS Tani Nelayan dan RS Iwan Bokings).
- (3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Pengurangan TPP ASN

Pasal 20

Pengurangan tambahan Penghasilan diberlakukan berdasarkan ketentuan E-Absensi yaitu:

KABAG HUNJUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja dalam bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan adalah :
1. Sebesar 3 (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 Menit s.d<31 menit	0,5%
TL 2	31, Menit S/d<61menit	1 %
TL 3	61 Menit S/d < 91 menit	1.25 %
TL 4	>91 Menit dan tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1.50 %

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalandiberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (P S W)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
P S W.1	1.Menit S/d< 31 Menit	0,5 %
P S W.2	31.Menit S/d<61.Menit	1. %
P S W.3	61.Menit s/d<91.Menit	1.25. %
P S W.4	91>Menit dan atau tidak mengisi daftar	1.55 %

(3).

Pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan diatur lebih lanjut disesuaikan ketentuan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	DINASISDAN JUNIOR	ASS 3	SEKDA	WABUP
----------------	----------------------	----------	-------	-------

BAB VI
PEMBAYARAN TPP ASN DAN CPNS

Bagian Kesatu
TPP ASN

Pasal 21

- (1). Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum di tetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan TPP ASN diberikan sebesar 100 % dari nilai TPP ASN kelas Jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan ketentuan perundanjg-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja. Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima.
- (2) Pembayaran TPP sebagai berikut:

TPP PNS = Produktivitas Kerja + Disiplin Kerja
--

Pasal 23

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Produktivitas Kerja= ((Besarnya TPP x Capaian Persentase Produktivitas Kerja) x 70%)
--

- (2) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan penilaian Capaian Kinerja bulanan terhadap target kinerja bulanan dari pejabat penilai terhadap pegawai yang dipimpinya.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
f		u	u	

- (3) Penilaian Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
- Perencanaan Strategis Instansi Daerah;
 - Perjanjian Kinerja;
 - Organisasi dan Tata Kerja;
 - Uraian Jabatan; dan atau
 - SKP Atasan Langsung
- (4) Rangkaian penilaian Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan menetapkan sasaran dan target/Indikator Kinerja pada awal tahun paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya dan menyusun target bulanan sebagai dasar penilaian Capaian Kinerja bulanan.
- (5) Sasaran dan target/Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) divalidasi oleh atasan langsung melalui *e-kinerja*.
- (6) Capaian Kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung.
- (7) Target/Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selaras dengan target/indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (8) Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut:
- Sangat baik, apabila PNS memiliki:
 - Nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) $\leq x \leq 120$ (seratus dua puluh); dan
 - Menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;
 - Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 (Sembilan puluh) $\leq x \leq$ angka 120 (seratus dua puluh).
 - Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh puluh) $\leq x <$ angka 90 (Sembilan puluh);
 - Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) $\leq x <$ angka 70 (tujuh puluh); dan
 - Sangat kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka < 50 (lima puluh)
- (9) Penilaian Kinerja PNS sesuai angka dan sebutan Predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan :
- Predikat Sangat Baik dan Baik dibayarkan TPP 100%;
 - Predikat Cukup dibayarkan TPP 90%;

KABAG HUKUM	DINABRADAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- c. Predikat Kurang dibayarkan TPP 70%; dan
 - d. Predikat Sangat Kurang dibayarkan TPP 50%.
- (10) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) untuk Sekretaris Daerah dan staf ahli Bupati dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian yaitu Bupati.
- (11) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) untuk Kepala Perangkat Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana bidang tugasnya.

Pasal 24

Setiap Pegawai ASN berkewajiban :

- a. Mengikuti Apel Kerja yaitu :
 - 1. Apel Awal Bulan / Tahun;
 - 2. Apel Korpri; dan/atau
 - 3. Upacara Hari Nasiona yang di Peringati.
- b. ASN dalam hal tidak mematuhi ketentuan pada huruf a, dikenakan pengurangan TPP 2 % (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- c. ASN karena alasan yang Sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen Pendukung.

Pasal 25

TPP ASN Tambahan untuk Plt dan Plh atau Penjabat yaitu :

- a. TPP tambahan diberikan dalam singkat 1 (satu) bulan kalender;
- b. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat menerima TPP ASN tambahan di tambah 20 %, dari TPP ASN dalam Jabatan yang di rangkapnya.
- c. Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau Penjabat jabatan lain yang menerima TPP ASN Lebih Tinggi, ditambah 20 % dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitive yang dirangkapnya.
- d. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitive yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- e. TPP Pegawai ASN tambahan pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh dan Penjabat.

KABAG HUKUM	DINAS/DADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

Bagian Kedua

CPNS

Pasal 26

TPP CPNS belum dapat di bayarkan adalah :

- a. Setiap CPNS Daerah yang Status Hak Kepegawaiannya masih 80 % (delapan puluh persen).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CPNS Yang di angkat di Daerah maupun Pusat yang belum di tetapkan SK PNS oleh PPK.

Bagian Ketiga

Mekanisme Permintaan Pembayaran TPP

Pasal 27

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan setelah dilakukan penilaian atas capaian kinerja dan tingkat kehadiran PNS.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan selambatnya tanggal 10, bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP pada Bulan Desember tahun berjalan dibayarkan selambatnya di bayarkan tanggal 20 bulan berjalan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pemberian TPP bagi Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VIII

PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 29

- (1) Setiap ASN yang memiliki Jabatan dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi LHKPN, harus melakukan pelaporan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Bagi ASN dan Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerimaan TPP-nya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

KABAG HUKUM	DINASBADA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Pasal 30

- (1) Setiap ASN yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran ganti kerugian karena menghilangkan Barang Milik Daerah (BMD) dan/atau kerugian keuangan yang disebabkan oleh hal lain seperti dari hasil temuan pemeriksaan yang nilai kerugiannya telah ditetapkan oleh Majelis Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) harus memenuhi kewajiban membayar/menyetor/mengembalikan uang ganti rugi ke Kas Daerah sesuai ketentuan dan cara pembayaran yang ditetapkan.
- (2) Bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerimaan TPP-nya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

BAB IX

HUKUMAN DISIPLIN ASN

Pasal 31

- (1) Setiap ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin, Penerimaan TPP dikurangi Sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun
 - b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - d. Bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun
 - f. Bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - g. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	AS/	SEKDA	WABUP
----------------	------------------------	-----	-------	-------

- h. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja selama 1 (satu) tahun.
- i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
- j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 32

Ketentuan pengecualian TPP PNS tidak dibayarkan yaitu :

- a. ASN yang pindah dari Daerah lainnya ke Kabupaten Boalemo tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Selama 3 bulan.
- b. Guru TK, SD dan SMP yang telah menerima Sertifikasi, dan
- c. ASN yang sedang melaksanakan Tugas Belajar.
- d. ASN yang akan Pensiun 1 bulan sebelum TMT.
- e. ASN yang tidak melakukan Vaksinasi Pertama dan Kedua tanpa ada surat keterangan dari Dokter.

Pasal 33

- (1) Pemberian TPP jabatan PTP di lingkungan pemerintah daerah yaitu :
 - a. Administrator Dan Pengawas
 - b. Jabatan Pelaksana
 - c. Jabatan Fungsional
- (2) Penerimaan TPP yang di sesuaikan dengan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan kondisi Kerja adalah Penilaian Kinerja Berdasarkan Produktivitas Kerja pada setiap OPD.
- (3) Jumlah Pemberian TPP sebagaimana di maksud ayat (1) di tetapkan dalam Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASST 1	SEKDA	WABUP

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku,

- a. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 15)
- b. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 27);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.


Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 5 Januari 2022


BUPATI BOALEMO,


ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal, 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU,

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022 NOMOR 10)